



PUTUSAN

Nomor 175/Pdt.G/2019/PA.Sak

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Mekanik, pendidikan S1, tempat kediaman di Kab. Siak Sri Indrapura, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada HERIYANTO, SH, C.P.L., HANAFI, SH, C.P.LC., EVAN FACHLEVI, SH., SETIAWAN PUTRA, SH., MUHAMMAD RIDWAN, SH., SUHARDI, SH. Para advokat dari LAW OFFICE HRS & PARTNERS yang beralamat di Jalan Kutilang No. 13, Kel. Kampung Melayu, Kec. Sukajadi Kota Pekanbaru, dalam hal ini bertindak berdasarkan Surat Kuasa No. 005/SKK-PA/HRS/II/2019 tertanggal 13 Februari 2019, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer, tempat kediaman di Kab. Siak Sri Indrapura, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon, serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon melalui kuasa hukumnya dalam surat permohonan tertanggal 14 Maret 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 dari 24 halaman Putusan Nomor 175/Pdt.G/2019/PA.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Siak Sri Indrapura dengan Nomor 0046/Pdt.G/2018/PA.Sak, tanggal 21 Maret 2019 dengan dalil sebagai berikut:

1. Bahwa PEMOHON dan TERMOHON adalah suami isteri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Ahad tanggal 11 Januari 2015 bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Awal 1426 H di Kecamatan Siak, Kabupaten Siak Sri Indrapura, Propinsi Riau yang telah terdaftar pada Kantor Urusan Agama Siak Kabupaten Siak Sri Indrapura Propinsi Riau, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta nikah Nomor: 007/07/II/2015 tanggal 23 Januari 2019;
2. Bahwa PEMOHON dan TERMOHON setelah menikah tinggal dan hidup bersama di Perumahan Sektor RAPP Teluk Meranti, Kel/Desa. Teluk Binjai, Kec. Teluk Meranti, Kabupaten Pelalawan, selama kurang lebih 2 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan antara PEMOHON dan TERMOHON telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu :
 - a. ANAK KANDUNG 1, lahir tanggal 13-11-2015;
 - b. ANAK KANDUNG 2, lahir tanggal 14-04-2017;
4. Bahwa pernikahan antara PEMOHON dan TERMOHON berawal dari Perjudohan yang dilakukan oleh Abang Ipar/Suami Kakak Kandung TERMOHON atas Nama JON HENRI, yang merupakan teman dekat PEMOHON di tempat kerja PT. RAPP, Teluk Meranti, Kab. Pelalawan;
5. Bahwa sebelum perjudohan tersebut PEMOHON dan TERMOHON tidak pernah saling mengenal, dan baru saling mengenal 3 (tiga) bulan sebelum pernikahan saat PEMOHON diajak FULAN TERMOHON makan malam bersama di rumah orang tua TERMOHON;
6. Bahwa seminggu setelah pertemuan pertama tersebut diatas, abang ipar TERMOHON menanyakan kepada PEMOHONAN bagaimana tindak lanjut dari perjudohan yang diaturnya;
7. Bahwa karena PEMOHON merasa tidak enak hati terus didesak oleh abang ipar TERMOHON yang merupakan teman dekat di tempat kerjanya, dan PEMOHON memang belum memiliki calon istri serta

Halaman 2 dari 24 halaman Putusan Nomor 175/Pdt.G/2019/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah masuk dalam usia pernikahan, akhirnya PEMOHON mengatakan setuju melanjutkan ke jenjang pernikahan;

8. Bahwa setelah mendapat jawaban tersebut diatas oleh PEMOHON, abang ipar TERMOHON segera mengatur Pertemuan Keluarga antara PEMOHON dan TERMOHON untuk melangsungkan Pertunangan,
9. Bahwa pertunangan dilaksanakan satu bulan sebelum pernikahan, saat itu PEMOHON datang kerumah TERMOHON bersama kedua orang tua dan Paman PEMOHON, diterima langsung oleh keluarga besar TERMOHON;
10. Bahwa setelah melangsungkan akad nikah dan Resepsi Pernikahan di Rumah orang tua TERMOHON, PEMOHON tinggal bersama TERMOHON dirumah orang tua TERMOHON;
11. Bahwa setelah akad nikah, PEMOHON dan TERMOHON tidak melakukan hubungan suami istri karena PEMOHON merasa belum memiliki perasaan apa-apa denggan TERMOHON, baru setelah 4 hari Pernikahan TERMOHON menanyakan alasan kenapa PEMOHON tidak mau melakukan hubungan suami istri;
12. Bahwa setelah TERMOHON terus mendesak dan menanyakan alasan PEMOHON tidak mau berhubungan, baru PEMOHON melakukan hubungan layaknya suami istri dengan TERMOHON;
13. Bahwa setelah melakukan hubungan layaknya suami istri sebagaimana tersebut diatas, PEMOHON berusaha menumbuhkan rasa sayang dan cinta kepada TERMOHON, dan berharap dengan hadirnya anak dapat membantu tumbuhnya perasaan kepada TERMOHON;
14. Bahwa sejak awal pernikahan sampai dengan lahirnya anak pertama komunikasi antara PEMOHON dan TERMOHON tidak berjalan dengan baik layaknya hubungan pasangan suami istri pada umumnya, tetapi PEMOHON selalu memenuhi nafkah lahir untuk TERMOHON dan juga anaknya, dengan kondisi pulang pergi dari Pelalawan ke Siak;
15. Bahwa sekira akhir tahun 2015 setelah lahirnya anak Pertama atas nama ANAK KANDUNG 1, PEMOHON membawa TERMOHON dan anak pertamanya pindah ke Perumahan Sektor RAPP Teluk Meranti

Halaman 3 dari 24 halaman Putusan Nomor 175/Pdt.G/2019/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tempat PEMOHON bekerja, dengan harapan jika berdekatan dengan anak dan istri akan menumbuhkan perasaan sayang dan cinta kepada TERMOHON dan komunikasi akan berjalan lebih baik;
16. Bahwa setelah PEMOHON dan TERMOHON tinggal bersama di Perumahan Sektor RAPP Teluk Meranti, PEMOHON sudah berusaha semaksimal mungkin menumbuhkan rasa sayang kepada TERMOHON, dan berusaha menjalin komunikasi yang harmonis, tetapi hal tersebut tidak terwujud;
 17. Bahwa karena komunikasi yang tidak baik tersebut, antara PEMOHON dan TERMOHON semakin sering cekcok/ribut, karena PEMOHON tidak juga memberikan nafkah bathin / berhubungan suami istri dengan TERMOHON;
 18. Bahwa karena terus terjadi Cekcok dan didesak oleh TERMOHON, akhirnya PEMOHON mau kembali melakukan hubungan suami istri dengan TERMOHON, dengan kondisi komunikasi yang masih tidak baik;
 19. Bahwa sekira pada bulan Agustus tahun 2016 TERMOHON memberi tahu kepada PEMOHON bahwa TERMOHON sedang mengandung anak kedua mereka, saat itu PEMOHON sangat terkejut dan merasa bingung;
 20. Bahwa pada tanggal 14 bulan April tahun 2017 lahir anak kedua dari PEMOHON dan TERMOHON atas nama ARSYITA SAQILLA SANJAYA;
 21. Bahwa setelah kelahiran anak kedua, PEMOHON dan TERMOHON masih tinggal bersama dengan kedua anaknya hingga umur anak kedua 8 (delapan) bulan, PEMOHON selalu memenuhi kebutuhan anak-anak dan Istrinya walaupun komunikasi tidak berjalan baik;
 22. Bahwa selama 8 (delapan) bulan setelah lahir anak kedua PEMOHON dan TERMOHON tersebut, PEMOHON tidak pernah lagi melakukan hubungan suami istri dengan TERMOHON;
 23. Bahwa karena kondisi sebagaimana tersebut diatas, mengakibatkan PEMOHON dan TERMOHON kembali sering terlibat cekcok/ribut dan Komunikasi semakin tidak baik;
 24. Bahwa karena semakin sering terjadinya cekcok/ribut antara PEMOHON dan TERMOHON, PEMOHON telah berulang kali menemui Orang Tua

Halaman 4 dari 24 halaman Putusan Nomor 175/Pdt.G/2019/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMOHON guna meminta nasihat tentang kondisi pernikahan PEMOHON, saat itu Orang Tua PEMOHON menasihati agar PEMOHON kembali mencoba merenungkan kembali agar rumah tangganya dapat berjalan baik, jika tidak bisa juga lebih baik diakhiri secara baik-baik agar tidak semakin memperburuk keadaan;

25. Bahwa setelah coba merenungi nasihat orang tua PEMOHON dan tidak adanya perubahan dalam rumah tangga PEMOHON, akhirnya pada bulan Desember 2017 PEMOHON mengantarkan TERMOHON dan kedua anaknya kerumah orang tua TERMOHON, tetapi PEMOHON pada saat itu tidak berjumpa dengan Orang tua maupun Keluarga dari TERMOHON;
26. Bahwa pada saat PEMOHON mengantar TERMOHON dan kedua anaknya kerumah orang tua TERMOHON tersebut, PEMOHON meninggalkan buku tabungan bersama antara PEMOHON dan TERMOHON beserta ATM untuk keperluan hidup TERMOHON dan anak-anak dengan saldo Terakhir Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
27. Bahwa beberapa hari setelah PEMOHON mengantar TERMOHON beserta anak-anak kerumah orang tua TERMOHON, PEMOHON telah mentransfer uang Sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kerekening yang telah diserahkan Kepada TERMOHON, untuk tambahan kebutuhan hidup TERMOHON beserta anak-anak;
28. Bahwa pada bulan April 2018, PEMOHON beserta orang tua PEMOHON datang kerumah orang tua TERMOHON, dengan tujuan untuk membicarakan soal status pernikahan antara PEMOHON dan TERMOHON, akan tetapi keluarga TERMOHON menghalangi PEMOHON untuk berjumpa dengan TERMOHON beserta kedua anaknya;
29. Bahwa karena PEMOHON dihalangi bertemu TERMOHON dan kedua anaknya oleh keluarga TERMOHON, sehingga terjadi keributan antara PEMOHON dengan Keluarga TERMOHON. Sehingga saat itu PEMOHON berkesimpulan hal memang pernikahan antara PEMOHON dan TERMOHON tidak bisa lagi dipertahankan, dihadapan keluarga

Halaman 5 dari 24 halaman Putusan Nomor 175/Pdt.G/2019/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PEMOHON dan TERMOHON, akhirnya PEMOHON mengucapkan Talak kepada TERMOHON;

30. Bahwa setelah PEMOHON mengucapkan kata Talaq kepada TERMOHON dihadapan Keluarga TERMOHON tanpa adanya TERMOHON, keluarga TERMOHON meminta kepada PEMOHON untuk secepatnya mengurus perceraian antara PEMOHON dan TERMOHON;
31. Bahwa berdasarkan keadaan yang telah terurai tersebut diatas, nyatalah rumah tangga PEMOHON dan TERMOHON tidak lagi rukun dan harmonis, tidak adanya kesesuaian tujuan dari pernikahan, sehingga tidak ada kemungkinan untuk diperbaiki kembali sehingga tujuan dan hakikat pernikahan guna mencapai rumah tangga yang bahagia dan sejahtera menurut syariat islam dan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mungkin terwujud.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, PEMOHON mohon agar Ketua Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura melalui Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memutuskan mengakhiri hubungan Perkawinan antara PEMOHON dan TERMOHON berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu roji Kepada Termohon;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER

Atau jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir didampingi/bersama kuasa hukumnya, sedang Termohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim telah memeriksa identitas Kuasa Hukum Pemohon dan surat kuasanya serta identitas Termohon, Kuasa Pemohon dan Termohon menyatakan identitas tersebut telah benar;

Halaman 6 dari 24 halaman Putusan Nomor 175/Pdt.G/2019/PA.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas kehadiran Pemohon dan Termohon di persidangan, selanjutnya Majelis berusaha semaksimal mungkin mendamaikan agar Pemohon dan Termohon dapat kembali bersatu dan membina rumah tangga yang harmonis, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Pemohon dan Termohon telah pula menempuh proses mediasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 154 R.Bg jo Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dimana setiap sengketa perdata yang diajukan di Pengadilan harus terlebih dahulu diselesaikan dengan mediasi, dimana mediasi tersebut dilaksanakan dengan bantuan Mediator, Subhi Pantoni, S.H.I., Hakim Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura, sebagaimana Laporan Hasil Mediasi tanggal 24 April 2019, akan tetapi upaya mediasi tersebut gagal mencapai kesepakatan;

Bahwa, selanjutnya dimulai pemeriksaan dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 14 Maret 2019, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang tanggal 22 Mei 2019 yang pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Pokok Perkara

Pada dasarnya saya membenarkan semua dalil permohonan Pemohon dan tidak ada yang saya bantah;

Dalam Rekonvensi:

Saya bersedia bercerai dengan Pemohon, namun saya menuntut Pemohon untuk membayarkan kewajibannya sebagai berikut:

- a) Nafkah Iddah sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan, selama tiga bulan sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- b) Mut'ah sesuai dengan kemampuan Pemohon;
- c) Nafkah untuk 2 (dua) orang anak sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan dengan hadhanah diberikan pada Pemohon;

Halaman 7 dari 24 halaman Putusan Nomor 175/Pdt.G/2019/PA.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas jawaban konvensi Termohon/ gugatan rekonvensi tersebut, Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi menyampaikan replik konvensi dan jawaban rekonvensi secara tertulis sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang tanggal 29 Mei 2019:

Bahwa, atas replik Pemohon konvensi/ Tergugat rekonvensi tersebut, Termohon Konvensi/ Penggugat rekonvensi telah menyampaikan duplik konvensi dan replik rekonvensi secara lisan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang tanggal 29 Mei 2019 yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan gugatan rekonvensi Termohon:

Bahwa terhadap replik Penggugat rekonvensi tersebut, Tergugat rekonvensi telah mengajukan duplik rekonvensinya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban rekonvensi semula;

Bahwa, untuk membuktikan dalil gugatannya, Pemohon konvensi/ Tergugat rekonvensi telah mengajukan bukti surat berupa:

A. Surat Bukti Pemohon Konvensi

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah An. Pemohon dan Termohon Nomor 007/07/1/2015 tanggal 12 Januari 2015, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Siak, Kabupaten Siak, alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim dan ternyata cocok dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi tanda **P.1**;
2. Fotokopi Slip Gaji atas nama Muhammad Riki Sanjaya, pada bulan Maret 2019, bermeterai cukup dan nazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, diberi tanda **bukti P.2**;
3. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 1408011703150001, tanggal 12 Januari 2016, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Siak, alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim dan ternyata cocok dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi tanda **P.3**;

Bahwa, di samping itu, Pemohon konvensi/ Tergugat rekonvensi juga telah mengajukan saksi sebagai berikut:

Halaman 8 dari 24 halaman Putusan Nomor 175/Pdt.G/2019/PA.Sak



B. Saksi Pemohon Konvensi

1. **SAKSI PEMOHON 1:** umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Pelalawan, Saksi adalah kakak kandung Pemohon dan di hadapan persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada bulan Januari 2015;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai dua orang anak yang saat ini berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2017 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Pemohon cerita kepada saksi bahwa penyebabnya karena ada pihak ketiga sehingga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran, namun saksi tidak mengetahui secara langsung;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2017 sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan di Perusahaan PT. RAPP;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti gaji Pemohon;
- Bahwa, anak Pemohon dan Termohon sekarang berada dalam pengasuhan Termohon;
- Bahwa pernah diusahakan musyawarah keluarga, namun tidak berhasil karena Pemohon dan Termohon tidak mau rukun lagi dan sepakat untuk bercerai;

2. **SAKSI PEMOHON 2:** umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Pelalawan. Saksi mengaku sebagai teman Pemohon dan di hadapan persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 24 halaman Putusan Nomor 175/Pdt.G/2019/PA.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada bulan Januari 2015;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai dua orang anak yang saat ini berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2017 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Pemohon cerita kepada saksi bahwa penyebabnya karena ada pihak ketiga sehingga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran, namun saksi tidak mengetahui secara langsung;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak dua tahun yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan di Perusahaan PT. RAPP sebagai mandor dengan penghasilan sekitar Rp3.000.000,- per bulan;
- Bahwa, anak Pemohon dan Termohon sekarang berada dalam pengasuhan Termohon;
- Bahwa pernah diusahakan musyawarah keluarga, namun tidak berhasil karena Pemohon dan Termohon tidak mau rukun lagi dan sepakat untuk bercerai;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalik bantahan dan rekonsensinya, Termohon mengajukan alat bukti surat berupa:

A. Surat Bukti Termohon

1. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama Muhammad Riki Sanjaya Nomor 1408011703150001 tanggal 19 Juli 2017, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak, bermeterai cukup dan nasek, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, diberi tanda **bukti T.1**;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK KANDUNG 1 Nomor 1408-LT-02032016-0012 tanggal 2 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak,

Halaman 10 dari 24 halaman Putusan Nomor 175/Pdt.G/2019/PA.Sak



bermeterai cukup dan nazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, diberi tanda **bukti T.2**;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Arsyita Syaquilla Sanjaya Nomor 1408-LU-02052017-0009 tanggal 2 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak, bermeterai cukup dan nazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, diberi tanda **bukti T.3**;

4. Fotokopi Surat Pernyataan, tertanggal 28 Maret 2018, bermeterai cukup dan nazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, diberi tanda **bukti T.4**;

Bahwa, di samping itu, Tergugat rekonsvensi juga telah mengajukan saksi sebagai berikut:

B. Saksi Termohon

1. **SAKSI TERMOHON 1:** umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Siak. Saksi adalah kakak kandung Termohon dan di hadapan persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada bulan Januari 2015;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Siak;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai dua orang anak yang saat ini berada dalam asuhan Termohon;
 - Bahwa, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2017 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa Pemohon cerita kepada saksi bahwa penyebabnya karena ada pihak ketiga sehingga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran, namun saksi tidak mengetahui secara langsung;

Halaman 11 dari 24 halaman Putusan Nomor 175/Pdt.G/2019/PA.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2017 sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan di Perusahaan PT. RAPP. Namun saksi tidak mengetahui secara pasti gaji Pemohon;
- Bahwa pernah diusahakan musyawarah keluarga, namun tidak berhasil;

2. SAKSI TERMOHON 2: umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak ada, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Siak. Saksi mengaku sebagai paman Termohon dan di hadapan persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada bulan Januari 2015;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai dua orang anak yang saat ini berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2017 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena ada pihak ketiga sehingga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran, namun saksi tidak mengetahui secara langsung;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak dua tahun yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan di Perusahaan PT. RAPP sebagai mandor dengan penghasilan sekitar Rp3.000.000,- per bulan;
- Bahwa, anak Pemohon dan Termohon sekarang berada dalam pengasuhan Termohon;
- Bahwa pernah diusahakan musyawarah keluarga, namun tidak berhasil karena Pemohon dan Termohon tidak mau rukun lagi dan sepakat untuk bercerai;

Halaman 12 dari 24 halaman Putusan Nomor 175/Pdt.G/2019/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal yang dicatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon konvensi adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon datang menghadap sendiri didampingi kuasa hukumnya dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara permohonan perceraian yang termasuk dalam bidang perkara perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara absolut Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, maka majelis hakim berpendapat Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugat cerai dan Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara ini (*Persona Standi In Judicio*);

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada HERIYANTO, SH, C.P.L., HANAFAI, SH, C.P.LC., EVAN FACHLEVI, SH., SETIAWAN PUTRA, SH., MUHAMMAD RIDWAN, SH., SUHARDI, SH. Para advokat dari LAW OFFICE HRS & PARTNERS yang beralamat di Jalan Kutilang No. 13, Kel. Kampung Melayu, Kec. Sukajadi Kota Pekanbaru, dalam

Halaman 13 dari 24 halaman Putusan Nomor 175/Pdt.G/2019/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal ini bertindak berdasarkan Surat Kuasa No. 005/SKK-PA/HRS/II/2019 tertanggal 13 Februari 2019, dan ternyata surat kuasa tersebut telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka majelis hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon di setiap persidangan untuk tidak bercerai, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya damai melalui mediasi sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg jo Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan bantuan Mediator Subhi Pantoni, S.H.I., Hakim Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura, sebagaimana Laporan Hasil Mediasi yang dibuat oleh Mediator tanggal 24 April 2019, akan tetapi mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat telah berpisah rumah antara Pemohon dan Termohon sejak tahun 2017 sampai saat permohonan diajukan sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa di persidangan Termohon telah mengakui dan membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon khususnya tentang pertengkaran Pemohon dan Termohon yang berakibat berpisah rumah tangga sejak tahun 2017 hingga saat ini, dan Termohon juga tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P, merupakan akta autentik, alat bukti tersebut menjelaskan hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami

Halaman 14 dari 24 halaman Putusan Nomor 175/Pdt.G/2019/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri yang menikah secara sah pada tanggal 12 Januari 2015 yang dilakukan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siak, Kabupaten Siak, maka sesuai dengan Pasal 285 R.Bg bahwa alat bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materil, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama dengan dalil sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim harus memeriksa saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa kedua Saksi yang diajukan Pemohon di muka sidang dalam perkara perkawinan secara *lex specialis* bukan saksi yang terlarang sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg, kedua Saksi tersebut telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ditetapkan Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah disumpah sesuai dengan Pasal 175 R.Bg, maka menurut majelis hakim bahwa kedua Saksi tersebut memenuhi syarat formil, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah sesuai dengan Pasal 308 R.Bg, dan keterangannya saling bersesuaian satu sama lain sebagaimana dikehendaki Pasal 309 R.Bg, maka menurut majelis hakim kedua Saksi tersebut mengetahui antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat pada perpisahan Pemohon dan Termohon yang tidak dapat dirukunkan kembali, maka keterangan kedua saksi Pemohon tersebut relevan dengan dalil permohonan Pemohon dan dapat dikatakan telah mendukung dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu dalil permohonan Pemohon telah terbukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan keterangannya di persidangan serta dihubungkan dengan alat bukti yang telah diajukan Pemohon tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta kejadian yang sebagai berikut:

Halaman 15 dari 24 halaman Putusan Nomor 175/Pdt.G/2019/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 12 Januari 2015 yang dilakukan dan dicatat oleh Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siak, Kabupaten Siak;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran yang akibatnya antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 2017 sampai sekarang;
3. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah (*broken home*);
3. Bahwa Pemohon dan Termohon tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka (1) Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah, dengan demikian Pemohon dan Termohon berkualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan Pemohon berhak mengajukan permohonan terhadap Termohon ke Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa fakta hukum angka (2) tersebut menunjukkan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah mengakibatkan pisah rumah sampai sekarang, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada ikatan batin yang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga, sudah tidak saling mencintai dan tidak saling membutuhkan, oleh karenanya Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk mencapai tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*.

Halaman 16 dari 24 halaman Putusan Nomor 175/Pdt.G/2019/PA.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang seperti itu, tidak mungkin lagi mencapai tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan sebaliknya hanya kemudharatan yang akan terjadi, sedangkan kaidah fiqhiyah yang diambil alih menjadi pendapat Majelis menyatakan:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak mafsadah harus lebih didahulukan daripada meraih manfaat.";

Menimbang, bahwa fakta hukum angka (3) pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil, selain itu Majelis Hakim setiap kali persidangan telah berusaha menasehati agar Pemohon merenungkan kembali bahwa pernikahan itu termasuk ibadah dan mengingat kembali pesan Nabi Muhammad SAW bahwa perceraian itu sesuatu yang halal tetapi dibenci oleh Allah, namun Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon, maka dalam hal ini majelis berkeyakinan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dalil permohonan Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon telah mempunyai dasar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan izin untuk menjatuhkan talak Pemohon terhadap Termohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) KHI, dengan demikian permohonan Pemohon telah beralasan dan tidak melawan hukum sehingga patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan

Halaman 17 dari 24 halaman Putusan Nomor 175/Pdt.G/2019/PA.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

talak satu raj'i terhadap Termohon di depan Sidang Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura;

Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam konvensi di dalam rekonvensi menjadi Tergugat Rekonvensi, dan Termohon dalam konvensi di dalam rekonvensi menjadi Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi telah diajukan bersama-sama dengan jawaban pertama dan merupakan akibat adanya permohonan konvensi yang dikabulkan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Pasal 157 ayat (1) dan Pasal 158 ayat (1) R.Bg, maka gugatan rekonvensi *a quo* dapat diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam rekonvensi mengajukan gugatan Nafkah Iddah sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan, selama tiga bulan sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah); Mut'ah sesuai dengan kemampuan Pemohon; Nafkah untuk 2 (dua) orang anak sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan dengan hadhanah (hak asuh anak) diberikan pada Pemohon;

Menimbang, terhadap gugatan rekonvensi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terkait tuntutan nafkah iddah yang diajukan Penggugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim menilai bahwa sebagai akibat dari putusnya perkawinan karena cerai talak adalah talak raj'i, di mana seorang janda diwajibkan menjalani waktu tunggu (masa iddah) dan wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres Nomor 1 Tahun 1991). Selama menjalani masa iddah tersebut, bekas suami berhak

Halaman 18 dari 24 halaman Putusan Nomor 175/Pdt.G/2019/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk rujuk dengan jandanya tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 118 jo. Pasal 150 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) dengan berkewajiban untuk menanggung nafkah, maskan dan kiswah bagi jandanya tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa karena Penggugat Rekonvensi tidak terbukti seorang isteri yang nusyuz, maka berdasarkan Pasal 80 ayat (4) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, suami berkewajiban menanggung nafkah isteri sesuai dengan penghasilannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam akibat talak atau perceraian tersebut, maka bekas suami wajib memberi nafkah kepada bekas isterinya selama dalam masa iddah;

Menimbang, Majelis Hakim berpendapat bahwa nafkah iddah ini harus dikaitkan dengan penghasilan suami;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah iddah sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan selama masa iddah dan Tergugat Rekonvensi hanya menyanggupi besaran nafkah iddah tersebut sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan karena gaji Tergugat rekonvensi hanya sekitar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan, maka Majelis Hakim berpendapat untuk menghukum Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan atau sebesar Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam suami berkewajiban membayar mut'ah yang layak kepada bekas isterinya dan berdasarkan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam besar mut'ah tersebut disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam gugatannya mendalilkan karena perceraian ini atas kehendak Tergugat Rekonvensi, oleh karena itu Penggugat Rekonvensi menuntut mut'ah berdasarkan kemampuan Tergugat Rekonvensi. Dalam jawabannya Tergugat Rekonvensi menyatakan sanggup untuk membayar mut'ah sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu

Halaman 19 dari 24 halaman Putusan Nomor 175/Pdt.G/2019/PA.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), maka majelis hakim berpendapat untuk menghukum Tergugat Rekonvensi memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi uang sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terkait tuntutan hak asuh anak yang diajukan Penggugat Rekonvensi agar menetapkan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama ANAK KANDUNG 1, (lahir tanggal 13-11-2015) dan ARSYITA SAQILLA SANJAYA (lahir tanggal 14-04-2017) berada di bahwa asuhan Penggugat Rekonvensi. Dalam hal ini berdasarkan pengakuan Penggugat Rekonvensi yang dikuatkan oleh bukti dan keterangan saksi-saksi di persidangan telah terungkap fakta bahwa benar Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai dua orang anak yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena kedua anak tersebut belum *mumayyiz* (belum berusia 12 tahun), maka sesuai ketentuan Pasal 105 huruf (a) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang mana dalam hal terjadinya perceraian antara kedua orang tua anak tersebut (Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi) maka pemeliharaan (*hadhanah*) anak tersebut adalah menjadi hak Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat rekonvensi agar Tergugat rekonvensi membayar nafkah hidup anak sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan sampai mereka dewasa dan mandiri (21 tahun).

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan nafkah anak pada perkara *a quo* oleh Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 105 huruf c dan Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam tentang Perkawinan ditentukan bahwa bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi

Halaman 20 dari 24 halaman Putusan Nomor 175/Pdt.G/2019/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;

Menimbang, bahwa ditemukan fakta di persidangan berdasarkan keterangan Termohon dan saksi di persidangan bahwa Tergugat rekonvensi sebagai karyawan dengan penghasilan sebesar Rp3.000.000,- (*tiga juta rupiah*) perbulan. Tergugat rekonvensi hanya menyanggupi Rp1.000.000,- (*satu juta rupiah*) perbulan.

Menimbang, bahwa atas fakta tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat rekonvensi bukanlah sebagai orang yang tidak berkemampuan sehingga dapat dibebaskan atas kewajiban memberikan biaya pemeliharaan terhadap anak, oleh karena itu berdasarkan Majelis menetapkan nafkah pemeliharaan anak tersebut dibebankan kepada Tergugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan anak tersebut perlu ditetapkan besaran biaya nafkah pemeliharaan untuk masa yang akan datang, oleh karena Tergugat rekonvensi sebagai ayah kandungnya mempunyai penghasilan dan sewajarnya bertanggung jawab untuk memberikan nafkah untuk anaknya, sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan "biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya";

Menimbang, bahwa oleh karena undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan tidak mengatur secara tegas tentang besaran biaya nafkah yang harus dibebankan kepada mantan suami (bapak kandung), maka Majelis Hakim berpedoman kepada ketentuan dalam pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyebutkan bahwa semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut mengenai jumlah besarnya nafkah dilihat dari kemampuan dan kepatutan agar terjamin kepentingan anak di masa akan datang, maka Majelis Hakim menetapkan biaya pemeliharaan anak yang bernama ANAK KANDUNG 1 dengan nilai nominal mata uang rupiah saat ini minimal sebesar Rp600.000,00- (*enam ratus ribu rupiah*) setiap bulan dan anak yang bernama ARSYITA

Halaman 21 dari 24 halaman Putusan Nomor 175/Pdt.G/2019/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAQILLA SANJAYA dengan nilai nominal mata uang rupiah saat ini minimal sebesar Rp400.000,00- (*empat ratus ribu rupiah*) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai kedua anak tersebut dewasa atau mandiri (21 tahun) yang disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan kedua anak dengan penambahan minimal sebesar Rp50.000,00- (*lima puluh ribu rupiah*) dalam setiap pergantian tahun.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, jo. Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - 2.1. Mut'ah berupa uang sebesar Rp2.500.000,00 (*dua juta lima ratus ribu rupiah*) sesaat setelah ikrar talak diucapkan;
 - 2.2. Nafkah selama masa Iddah sebesar Rp. 4.500.000,00 (*empat juta lima ratus ribu rupiah*) sesaat setelah ikrar talak diucapkan;
3. Menetapkan anak bernama;
 - 3.1. ANAK KANDUNG 1 lahir tanggal 13 November 2015;
 - 3.2. ANAK KANDUNG 2, lahir tanggal 14 April 2017, berada di bawah hadhanah Penggugat rekonvensi;

Halaman 22 dari 24 halaman Putusan Nomor 175/Pdt.G/2019/PA.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak yang bernama:
 - 4.1. ANAK KANDUNG 1 (umur 3 tahun) minimal sebesar Rp. 600.000,- perbulan;
 - 4.2. ANAK KANDUNG 2 (umur 2 tahun) minimal sebesar Rp. 400.000,- per bulan, nafkah tersebut diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri (21 tahun) dengan penambahan sebesar Rp50.000,00 (*lima puluh ribu rupiah*) dalam setiap pergantian tahun;
5. Menolak gugatan Penggugat rekonvensi selebihnya

Dalam konvensi dan rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp471.000,00 (*empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah*);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal **19 Juni 2019 Masehi** bertepatan dengan tanggal **15 Syawwal 1440 Hijriah** oleh **Dr. H. Faisal Saleh, Lc., M.Si.** sebagai Ketua Majelis, **Ahmad Syafruddin, S.H.I., M.H.** dan **H. Muhammad Novriandi, S.H..** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga penetapan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Ramai Yulis, S.E.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ahmad Syafruddin, S.H.I., M.H.

Dr. H. Faisal Saleh, Lc., M.Si.

Hakim Anggota

H. Muhammad Novriandi, S.H.

Halaman 23 dari 24 halaman Putusan Nomor 175/Pdt.G/2019/PA.Sak



Panitera Pengganti

Ramai Yulis, S.E.I.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan sidang	Rp 375.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>
J u m l a h	Rp 471.000,00

(empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Halaman 24 dari 24 halaman Putusan Nomor 175/Pdt.G/2019/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)